

# TRANSFORMASI ZAKAT DALAM MEMBANGUN SOSIOEKONOMI UMAT BEBAS RIBA

Oleh  
Fitri<sup>1</sup>

## Abstrak

BAZNAS Propinsi Riau dan LAZ Swadaya Ummah institusi zakat resmi dan dikenal masyarakat di Pekanbaru Riau dalam pengurusan uang zakat umat. Uang zakat yang telah terkumpul disimpan di rekening bank sebelum disalurkan kepada asnaf dan pihak bank biasanya memanfaatkan dana tersebut sebagai modal jangka pendek. BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga yang kuasa dalam pemberdayaan zakat secara berterusan, ianya telah menyalurkan zakat untuk keperluan kosumtif dan produktif. BAZNAS Propinsi Riau dalam penyaluran zakat produktif untuk modal kerja kepada golongan asnaf secara cuma-cuma. Manakalah LAZ Swadaya Ummah menyalurkan zakat produktif pada pinjaman modal kerja secara bergulir berpandukan akad *al-qard* dalam transaksi ekonomi syariah kepada golongan asnaf dan non asnaf secara berkumpulan.

Kata Kunci: *Transformasi Zakak, Pembangunan Sosioekonomi, Bebas Riba*

## A. LATAR BELAKANG

Instrumen moneter Islam yang berperan dalam membangun sosioekonomi umat diantara adalah Zakat, karena harta zakat yang diambil dari orang kaya (muzakki) akan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (asnaf) untuk memenuhi berbagai keperluan demi keberlangsungan hidup sebagaimana juga kalangan orang-orang kaya hidup layak. Kewajiban zakat merupakan salah satu diantara rukun Islam<sup>2</sup> dan disebutkan secara beriringan dengan sholat dalam al-quran yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki setelah hartanya kecukupan nisab dan Haul.

---

<sup>1</sup> Dosen STIE Syariah Bengkalis

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terjemah, Nor Hasanuddin. (Jakarta: Pundi Aksara2006), h. 497

Kewajiban zakat ini meliputi kewajiban zakat fitrah<sup>3</sup> dan zakat Kekayaan (*al-Maal*).<sup>4</sup> Para Ulama fiqh dari kalangan Mazhab Hanafi bahwa kekayaan (*maal*) adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai/ dimiliki/ dikuasai dan digunakan menurut ghalibya seperti tanah, barang-barang perlengkapan bernilai ekonomis, dan uang. Ulama Safi'i, Maliki dan Hanbali kekayaan adalah sesuatu yang dapat di dimanfaatkan, dimiliki dan di kuasai sumbernya seperti memiliki mobil berarti melarang orang lain menggungkannya tanpa izin pemikiknya. Selain itu, Ulama Ibnu Najim juga menjelaskan tentang kekayaan sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama Ushul fiqhs yaitu kekayaan itu dapat dimiliki, disimpan untuk keperluan dan hal itu menyangkut kongkritnya. Sehingga kewajiban zakat itu dijelaskan dalam kitab *al-kasyf al-khabir*, bahwa zakat baru bisa teralisasi dengan menyerahkan benda yang berwujud yang termasuk dalam katagori harta kekayaan.<sup>5</sup> Maka jika tidak diserahkan harta zakat kepada asnaf itu tidak termasuk pada amalan zakat.

Amalan Zakat tersebut wajib ditunaikan karena ianya tegas dalam al-Quran dalam beberapa surat diantaranya al-Baqarah :110, at-Taubah:103 dan surat lainnya. Karena kata *Khuj* pada surat at-Taubah ayat 103 tersebut merupakan fi'il amar yang menunjukan kepada wajib, dan tunjukan itu perintah Allah swt kepada Rasulullah saw sebagai Khlifah untuk mengambil zakat dari orang muslim yang kaya yang berkemampuan lebih. Aktualisasi surat at-Taubah tersebut di Indonesia, maka lembaga zakat yang diakui dan diizinkan beroperasi oleh pemerintahlah yang dibenarkan mengurus dan mengelolah harta zakat dari Umat.

Maka Pengelolaan zakat di Indonesia dan Riau khususnya, sudah seharusnya dibawah Kontrol dan Koordinasi BAZNAS Propinsi Riau yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU)

---

<sup>3</sup> Bahwa zakat fitrah adalah *Zakat yang diwajibkan karena berbuka puasa bulan Ramadhan (Sebelum Sholat Aid) yang diwajibkan pada tahun ke- 2 Hijriah bersamaan diwajibkan puasa Ramadhan dan fungsinya untuk membersihkan diri dan perbuatan yang tidak bermanfaat pada ramadhan. Kewajiban zakat fitra ini berdasarkan Hadist Rasulullah swt yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang artinya: Sesungguhnya Rasulullah swt telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan satu sha' kurma atau gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya dan lelaki maupun perempuan dari kaum muslimin. Lihat; Yusuf Qardhawi. Fiqhuz Zakah, Terjemah. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 2002), h. 920-921*

<sup>4</sup> Bahwa zakat maal adalah *zakat pada harta kekayaan tertentu, waktu tertentu dan jumlah tertentu atau telah memenuhi nisab dan haul yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Lihat; Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakah, h. 34. Harta tersebut seperti kekayaan emas, Hasil Usaha perdagangan, hasil peternakan, hasil bumi dan hasil tambangan barang temuan. Lihat; Muhammad Al-Sayyid Yusuf, Tafsir Ekonomi Islam Konsef Ekonomi Al-Quran, Terjemah. Murtadho Ridwan. (Malaysia: Jahabersa, 2008), h. 169. Serta diwajibkan 5 tahun setelah tahun ke-2 Hijriah, dan ada mengatakan bahwa zakat mal diwajibkan pada tahun ke-9H hijriah, lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 233*

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, h.123-124.

Zakat Nomor 38 tahun 1999, Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat<sup>6</sup> dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011<sup>7</sup> tentang pengelolaan zakat pada bagian BAB 2 pasal 5-7 bahwa zakat di kelolah oleh BAZNAS, pada pasal 15 mengatur tentang BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten Kota, pada pasal 16 mengatur tentang UPZ diintansi Pemerintah dan Swasta serta kecamatan dan pasal 17-18 mengatur tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swadaya masyarakat.

Maka oleh itu, Institusi zakat yang rasmi dan dikenal dikalangan masyarakat Riau dalam mengelola zakat di Riau diantaranya seperti, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Riau dan LAZ Swadaya Ummah.

BAZNAS Riau telah mengumpulkan zakat untuk priode tahun 2012 sebanyak Rp. 2.429.209.000 yang bersumber dari zakat profesi para PNS dilingkungan Propinsi Riau, Karyawan swasta dan zakat kekayaan lainnya. Uang zakat tersebut oleh BAZNAS Riau disalurkan kepada asnaf untuk memenuhi keperluan konsumtif dan modal usaha (Produktif). Manakalah LAZ Swadaya Ummah untuk tahun 2012 juga telah mungumpulkana zakat sebesar Rp. 1.049.954.050 yang bersumber dari zakat profesi, fitrah, perdagangan, pertanian dan perkebunan dari muzakai di Riau. Uang zakat tersebut disalurkan oleh LAZ kepada asnaf dalam berbagai program pembangunan sosioekonomi umat seperti, penyaluran zakat konsumtif, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi umat dalam program zakat produktif seperti pemberian modal usaha pada asnaf dan pinjaman bergulir kepada masyarakat Islam lainnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Maka berdasarkan pada latarbelakan diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, diantaranya seperti berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Riau dan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Riau?
2. Bagaimana pengelolaan Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat oleh BAZNAS Riau dan LAZ Swadaya Ummah?

---

<sup>6</sup> Mahmudi, Sistem Akuntansi Zakat Organisasi Pengelola Zakat. (Yogyakarta: P3ES, 2009) h. 162-177

<sup>7</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2011 pasal 15. Dan Didin Hafidhuddin, Manajemen Zakat di Indonesia, (Jakarta: Forum Zakat, 2012),h. 27-32

3. Bagaimana model transformasi zakat dalam membangun sosioekonomi umat bebas riba?

### C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari tulisan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan, penyaluran dan pemberdayaan zakat oleh kedua institusi zakat tersebut.
2. Untuk mengetahui model penyaluran uang zakat produktif untuk pinjaman bergulir oleh LAZ Swadaya Ummah
3. Untuk mengetahui model penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi umat.
4. Untuk mengetahui model pengelolaan uang zakat dalam membangun sosioekonomi umat oleh LAZ Swadaya Ummah.

### D. KONSEP ZAKAT DALAM FIQH EKONOMI ISLAM

#### 1. Arti Zakat

Kata Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>8</sup> Kesemuaan tunjukan arti tersebut dapat di jumpai pada beberapa ayat dalam Al-Quran<sup>9</sup> seperti, dalam surat asy-Syams : 9, al-a'laa:14, dan at-Taubah:103.

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan zakat pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at karena Allah.<sup>10</sup> Menurut UU No. 38 tentang Zakat Tahun 1999 pada pasal 1 ayat(2)<sup>11</sup> zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepadanya yang berhak menerimanya. Kemudian Menurut UU No. 23 tentang Zakat Tahun 2011 pasal 1 ayat (2)<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit* h. 34-35

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid, 3, Terjemah. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 164

<sup>10</sup> Wahbah Zuhayliy, *Ibid*, h. 165

<sup>11</sup> Ali Hasan, *ibid*, h. 119

<sup>12</sup> WWW. UU Zakat No. 23, Thun 2011, Pdf.

bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

#### 1) Dalil Pensiariatan Wajibnya Zakat

Kewajiban zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.<sup>13</sup>

##### a) Al-Qur'an

Diantara dalam al-Quran Surah at-Taubah: 34-35, At-Taubah: 103, *Al-Baqarah:267* dan Al-an'Aam : 141<sup>14</sup>,

##### b) Al-Hadist

Sabda Rasulullah, yang artinya; diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ *Islam itu dibina diatas lima pilar (dasar): .....diantaranya, menunaikan zakat.*<sup>15</sup>

##### c) Dalil Ijma'.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai *khalifah* pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*Mani' al-Zakah*) kepada *khalifah* pertama. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan yang tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang *Murtad*. Seterusnya pada masa Tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan Ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>16</sup>

#### 2) Macam Zakat Dalam Islam

Zakat dalam Islam terbagi kepada 2 (dua) bentuk yaitu pertama zakat fitrah.<sup>17</sup>

Selain itu kewajiban zakat fitrah itu, berfungsi untuk menutupi dan penyempurnaan

---

<sup>13</sup>Nurudin M. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), h. 24

<sup>14</sup> Departemen Agama. *Alquran dan terjemahan*. ( Jakarta : 1998), h, 283

<sup>15</sup> Wahbah Zuhayliy. *op.cit*, h.168

<sup>16</sup> Nurudin M. Ali. *op.cit*, h. 27

<sup>17</sup> Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam pada bulan Ramadhan baik anak-anak maupun orang tua mengeluarkan 2,5 kg dari makanan pokok untuk dibagikan kepada mustahik. Lihat: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, *op.cit*. h. 233

kekurang pahalah ibadah puasa ramadhan dan mencukupi orang-orang fakir dari meminta pada hari raya idul fitri.<sup>18</sup> Kedua Zakat harta atau Kekayaan (al-Maal).

### 3) Kelompok Harta Kekayaan (al-Maal) yang wajib Zakat

Maka harta (al-Maal)<sup>19</sup> dalam Islam adalah segala sesuatu yang wujud disukai oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan serta mempunyai nilai. Ketentuan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) katagori yaitu: Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil, uang, emas, perak, dan lain-lain.

Maka kelompok harta yang dituntut untuk dikeluarkan zakatnya seperti berikut:

- a). Zakat Emas dan Perak, jika harta kekayaan emas dan perak memenuhi nisab setara dengan 85 - 96 gram emas dan perak setara minimal 595-642 gram dan haul (berlalu satu tahun hijriah).<sup>20</sup>
- b) Zakat Pertanian, Hasil pertanian yang wajib zakat jika pertanian itu menghasilkan buah, biji (kurma, kurma kering dan zaitun) dengan kadar nisab 653-750 kg beras dan kadar zakat pertanian yang harus di bayar menurut Ijma Ulama sebanyak 5% dari hasil panen jika menggunakan irigasi atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan), sebagaimana Hadits Nabi saw : *"yang diairi dengan air hujan ,mata air dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%)."*<sup>21</sup>
- c) Zakat Barang dagangan atau Zakat Perniagaan/dagangan yang disepakati oleh para ulama mazhab empat yaitu, nilai barang dagangan mencapai nisab atau setara dengan harga nisab emas (85 gram-93,6gram)<sup>22</sup>, genab haul satu tahun, dan ada niat untuk berdagang.<sup>23</sup> Zakat kekayaan dari pendapatan Profesi (Gaji/honorarium). Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan Nisab Zakat profesi pada zakat pertanian, dan ketentuan itu selaras dengan Intruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 : 750 kg

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhayliy, *op.cit.*, h. 346-347

<sup>19</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 10-11

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.* h.189

<sup>21</sup> M.Ali Hasan, *op. cit.*, h.53

<sup>22</sup> M.Ali Hasan, *ibit.*, h. 49

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.* h. 220

beras. Manakala Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili menganalogikannya pada kadar harga nisab zakat emas.<sup>24</sup>

d) Zakat Peternakan, meliputi hewan besar yang harus memenuhi nisab dan haul (unta<sup>25</sup>, kerbau atau sapi<sup>26</sup>, dan kambing<sup>27</sup>).

4) Syarat-syarat dan rukun wajib Zakat<sup>28</sup>

Adapun Syarat-syarat wajib Zakat seperti, Muslim, Aqil, Baligh, Harta Milik Sempurna, Cukup Nisab, dan Cukup Haul, Berkembang, Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*), dan Bebas Dari hutang.

5) Orang yang Berhak Menerima Zakat (Asnaf).

Pendistribusian harta zakat kepada asnaf delapan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah : 60, yaitu:<sup>29</sup> fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab (budak), gharimin

6) Pengelolaan Zakat Pada masa Rasulullah saw

Pada masa Rasulullah saw, Zakat merupakan sebagai sumber pemasukan primer bagi keuangan Negara seperti zakat harta, emas-perak, perdagangan, binatang ternak dan hasil tumbuh-tumbuhan.<sup>30</sup> Rasul menunjuk dan menugaskan beberapa sahabat untuk mengumpul atau mengambil zakat dari muzakki seperti berikut:

1. Pada tahun ke-8 H Rasulullah saw mengutus Amr bin Ash sebagai amil ke Azad, untuk mengambil zakat dari para muzakki dan dibagikan kepada orang-orang Fakir.<sup>31</sup>
2. Pada tahun ke 10 H Rasulullah mengutus beberapa sahabat sebagai amil untuk mengumpulkan zakat ke semua daerah yang telah ditaklukan Islam. Sahabat tersebut diantaranya:<sup>32</sup>Huhajir bin Abu Umayyah dari al-Mughirah ke Shan'a, Ziyadbin Labid ke Hadramaut, Adi bin Hatim ke Thay, Asad dan Malik bin Nuwairahke Bani

---

<sup>24</sup> Muhammad, Zakat Profesi : *ibid*, 64-65

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.h.258*

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *ibid, h. 261*

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *ibid, h262-263*

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *ibid, h.170-174.*

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit, h. 507-508* dan lihat juga M. Ali Hasan, *Zakat dan....., op.cit, h. 90-91.*

<sup>30</sup> Qutb Ibrahim Muhammad, *al-Siyasahal-Maliyyah li al-Rasul*, Terjemah. Rusli. (Jakarta: Gaung Persada Prees, 2007), h. 58

<sup>31</sup> Qutb Ibrahim Muhammad. *ibid*, h. 242

<sup>32</sup> Qutb Ibrahim Muhammad. *ibid*, h. 241

Hanthalah, Al-Alla bin al-Hadhrami ke Bahrain, Ali bin Abi Thalib ke Najran, Khalid bin Said bin al-Ash ke Murad, Zabid dan Madzhaj.

Sedangkan Penyaluran zakat dilakukan oleh Rasulullah, ianya berpedoman kepada surat at-Taubah ayat: 60. Bahwa Zakat di khusukan kepada Asnaf dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Zakat Untuk Kaum Fakir yang menderita karena kefakirannya dan zakat sebagai meringankannya
- b. Zakat untuk orang miskin yang menanggung tekanan beban kekurangan harta dan zakat sebagai mengurangi dari beban berat kemiskinan
- c. Zakat untuk Amil yang bekerja atas mengurus harta zakat mulai dari mengumpul, menghitung dan menyalurkannya maka kopensasi dari kerjanya maka adahak zakat baginya.
- d. Zakat Untuk Muallaf gunanya melunakkan hatinya dari kebiasaan dan kesenangan maksiat sebelum memeluk Islam<sup>34</sup>
- e. Zakat untuk budak yang terjatuh dalam hinanya perbudakan dan zakat membuat mereka dapat membebaskan diri dari kehinaan itu
- f. Zakat untuk orang terlilit hutang yang memikul beban hutang yang berat dan zakat sebagai menutup beban hutangnya
- g. Zakat untuk orang yang dalam berperjalanan yang berkekurangan dan zakat dapat membantunya sehingga ia sampai ke tujuan yang dimaksud.

Kajian tentang Pengelolaan zakat dalam membangun ekonomi umat telah dilakukan oleh para peneliti terdahul diantaranya, Di medan dan pulau pinang: Kajian perbandingan menurut Maratua simanjuntak (2006), menerangkan bahwa aktivitas pengumpulan zakat di PUZ Pulau Pinang terdapat perbagai kemudahan. Jumlah penerimaan zakat sangat memuaskan. Aturan zakat dan sistem yang dilaksanakan di Pulau Pinang bersifat lebih tegas. Ianya menguntungkan

---

<sup>33</sup> Qutb Ibrahim Muhammad. *ibid*, h. 231-137

<sup>34</sup> Muallaf yang diberizakat oleh Rasulullah saw setelah perangHunain adalah Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, Nadhir bin Haris bin Khidah binalqamah,Ala' bin Jariyah alTsaqafi sekutu bani Zuhrah, Haris b in Hasim, Shafwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Huwaithab bin Abd al-Uzza bin Abu Qais, Uyainah bin Hishan, Aqra'bin Habis al-Tamimi, Malik bin Auf al-Nasri mereka mendapat seratus unta. Dan Muallaf yang diberi kurang dari seratus unta diantaranya: Makramah bin Naufal bin Uhaib al-Zuhri, Umair bin Wahab al-Jamhi, Hisyambin Amr dan yang mendapat lima pulu unta diantaranya: Sa'ad bin Yarbu' bin Ankatsah bin Amir bin Makhzum dan Al-Sahmi Adi bin Qais. Qutb Ibrahim Muhammad, *ibid*, h. 244



muzakki, kerana zakat mengurangkan pajak penghasilan. Manakala di Medan mendapati lebih unggul daripada segi penyaluran pengembangan yaitu, pada perkebunan, klinik kesihatan dan saham pada bank syariah. Penulis juga Membangun system pengelolaan zakat, pengurusan dan pentadbiran zakat menyarankan zakat diurus oleh kerajaan dengan undang-undang yang bersifat memaksa dan sesuai dengan keadaan tempatan. Untuk merubah mustahik menjadi muzakki perlu pemberdayaan zakat dalam investasi jangka panjang.

Syekh Muhammad Arsyad albanjari<sup>35</sup> (2003), menjelaskan bahawa untuk pemberdayaan zakat dalam pembangunan ekonomi asnaf boleh dilakukan dengan penyaluran peralatan dan barangan sebagai modal bagi melakukan kerja-kerja kemahiran (kraf) sesuai dengan kemahiran asnaf. Sedangkan bagi asnaf yang berkemahiran untuk melakukan usaha produktif dalam bidang perniagaan, baginya uang zakat sebagai modal awal perdagangan atau memperbesar perniagaan.

Anggrahaeni Wiryanitri (2005)<sup>36</sup>, menjelaskan Pengelolaan zakat yang baik tidak disalurkan langsung kepada asnaf (penerima zakat) akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas memajukan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan, dan penyaluran zakat secara tepat dan benar.

Wirawan<sup>37</sup> (2008), menjelaskan bahwa uang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh sebagai pinjaman modal usaha dan adanya pendampingan usaha kepada kelompok usaha tahu kampung Iwul dapat merubah sumber Insani. Setelah mengikuti program pemberdayaan, secara pukol rata pendapatan masyarakat usaha tahu mengalami peningkatan dan peningkatan pendapatan sesuai dengan besarnya pinjaman modal serta adanya pendapatan harian dari usaha lain juga memberi sumbangan tambahan pendapatan.

Alfiah Nur Hasanah<sup>38</sup> (2005), menjelaskan bahwa pemberdayaan uang zakat yang efektif bagi menurunkan angka kemiskinan asnaf, tidak hanya penyaluran uang zakat dengan model memenuhi keperluan azas saja (kosumtif) melainkan juga uang zakat di penyalurkan bagi usaha

---

<sup>35</sup> Husnu el-Wafa. *Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-banjari*. (Skripsi talaah pada kitab *Sabi al-Muhtadin*. Universiti Islam Negeri Yogyakarta. 2003),

<sup>36</sup> Anggrahaeni Wiryanitri. Tesis Master. (Universiti Dipenegoro. 2005)

<sup>37</sup> Wirawan . Skripsi. Institut Pertanian Bogor. (2008)

<sup>38</sup> Alfiah Nur Hasanah. *Hubungan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada BAZ DIY Yogyakarta*. (Skripsi Universiti Islam Negeri Yogyakarta. 2005).

perekonomian yang produktif, dan bantuan untuk pendidikan serta bantuan perubatan. Selain itu juga bisa menurunkan angka penganggur.

Mila Sartika<sup>39</sup> (2008) Menjelaskan bahwa uang zakat yang salurkan dalam usaha produktif boleh memberi penambahan pendapatan dan ekonomi asnaf. Model bantuan uang zakat untuk usaha produktif seperti, melalui program pinjaman qard al-hasan sebagai modal usaha dan mudharabah dengan system bagi hasil pada hewan ternak. Serta semakin besar jumlah uang zakat yang diagihkan sebagai modal untuk usaha produktif juga berdampak positif terhadap penambahan jumlah pendapatan asnaf.

A. Qadri Azizy<sup>40</sup> (2004), Menjelaskan bahwa uang zakat tidak hanya disalurkan bagi keperluan konsumtif saja. Secara Idealnya ianya menegaskan uang zakat sebagai sumber keuangan umat. Penyaluran uang zakat bagi keperluan konsumtif hanya dalam keadaan yang darurat saja. Sedangkan bagi asnaf yang mempunyai kebolehan, ketrampilan, skill dan mempunyai kemahiran serta adanya bimbingan maka penyaluran uang zakat lebih utama bagi usaha produktif.

## **E. METODOLOGI KAJIAN**

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September- November 2013 pada BAZNAS Propinsi yang beralamat di Jl.Hang Tuah Komplet Masjid Agung An-Nur Propinsi Riau dan LAZ Swadaya Ummah beralamat di jl. Sukarno-Hatta No. 70 Pekanbaru.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang datanya sumber dari data primer dan skunder. Data primer bersumber dari data yang diperoleh dari BAZNAS Propinsi dan LAS Swadayah Ummah berupa laporan annual report keuangan tahunan, dokumen-dokumen lainnya dan data sekunder diperoleh melalui Kitab Fiqh, Jurnal Ilmiah, dan Artikel. Data tersebut dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.

---

<sup>39</sup> Mila Sartika . *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. (Dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1. 2008).

<sup>40</sup> A. Qadri Azizy . *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004), h. 148-149.

## **F. PENGELOLAAN ZAKAT DI RIAU**

Institusi Zakat yang resmi dan di kenal masyarakat di Riau khususnya yang berkedudukan di ibukota propinsi adalah, Badan Amil Zakat Propinsi Riau dan LAZ Swadaya Ummah. Keberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka BAZDA Riau berubah namanya menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Riau,

### **1. BAZNAS Propinsi Riau**

BAZNAS Riau berkantor di komplek Mesjid Agung an-Nur Propinsi Riau di kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat di BAZNAS Riau, ianya tidak terlepas dari panduan al-quran dan hadist tentang zakat dan juga berpandukan kepada pedoman hukum Positif seperti: Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 tentang Zakat Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### **a. Metode Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Riau**

Adapun metode yang dilakukan BAZNAS Riau dalam Mengumpulkan Zakat Dari Muzakki di Riau sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Metode Sosialisasi, Sosialisasi zakat dilakukan melalui brosur, buku panduan berzakat, pengajian-pengajian, memasang iklan baik di media cetak maupun media elektronik.
- 2) Metode Kerja Sama (MOU) dengan Instansi Pemerintah dan swasta yaitu untuk membentuk Unit Pelayanan Zakat (UPZ) dalam pengumpulan dana zakat para karyawan.
- 3) Metode Pemanfaatan rekening bank, BAZNAS untuk memudahkan Muzakki dalam menyetor zakat boleh melalui Rek BAZNAS Riau pada seperti berikut:<sup>42</sup>  
Bank Riaukepri Syariah No.8200008797, Bank Riau No.101-11-05992, Bank Mandiri Cabang Pekanbaru No. 108-00-0527796-8, BPRS Hasanah No. 0000-321.001079, BPR Payung Negeri Bestari Pekanbaru No.0000-321.001079, Bank Mega Syariah No. 200240692-8

---

<sup>41</sup> Ujjianto, *Evaluasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau untuk Usaha Kecil Menengah.*, (Skripsi STIE Syariah Bengkalis, 2012) h. 69-70

<sup>42</sup> Dokumen Laporan Tahunan BAZNAS Propinsi Riau Thn 2012, h. 4

Maka Uang zakat yang dikumpulkan BAZNAS Riau dengan metode di atas dapat dilihat table sebagai berikut:<sup>43</sup>

Tabel 1. Penerimaan Zakat BAZNAS Riau Tahun 2009 –2012

No	Penerimaan Zakat	Jumlah
1	Tahun 2009	Rp. 2.458.562.500,-
2	Tahun 2010	Rp. 1.856.316.000,-
3	Tahun 2011	Rp. 1.826.070.545,-
4	Tahun 2012	Rp. 2.429.209.000

*Sumber : Laporan Tahunan BAZ Provinsi Riau Tahun 2009-2012.*

b. Metode Penyaluran Zakat Oleh BAZNAS Riau

BAZNAS Riau dalam menyalurkan zakat hanya kepada mustahiq golongan fakir-miskin, Fisabilillah, Ibnu sabil, Amil dan Muallaf.<sup>44</sup> Zakat yang telah terkumpul disalurkan melalui beberapa program sebagai berikut:

- 1) Penyaluran Model Program Kosumtif, Zakat yang disalurkan melalui program konsumtif<sup>45</sup> adalah uang zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir-miskin. Harta zakat diserahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar dan seharusnya berterusan. Penyaluran model ini khusus di utamakan bagi asnaf kurang upaya (orang tua jompo)/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Selain itu juga asnaf yang menerima zakat konsumtif seperti, fakir–miskin untuk biaya berobat, fakir–miskin untuk baiya sekolah, fisabilillah untuk transfortasi, honor guru agama suku terasing, dan golongan muallaf yang baru masuk Islam.<sup>46</sup>
- 2) Penyaluran Model Program Produktif / Zakat Produktif <sup>47</sup> adalah uang zakat yang diberikan kepada asnaf sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi

<sup>43</sup> Ujjianto (2011), h. 71

<sup>44</sup> Dokumen Laporan BAZNAS Riau tahun 2012, h. 46

<sup>45</sup> <http://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>, tgl 17 juni 2013

<sup>46</sup> Dokumen Laporan BAZNAS Riau

<sup>47</sup> Abduraccman Qadir . *Zakat dalam dimensi Mahdah Sosial*, cet.2. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 165

yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas asnaf. Arti yang lain, memberikan zakat berbentuk bintang ternak yang bisa berkembang biak dan dipelihara oleh asnaf dan juga pemberian sejumlah uang zakat dari harta zakat kepada asnaf sebagai modal untuk melakukan usaha yang menambah penghasilan, menguntungkan dan bernilai ekonomis seperti, usaha perdagangan, menjahit, tukang perabot, jasa laundry, perbengkelan, usaha makanan dan usaha yang menguntungkan lainnya.<sup>48</sup>

Penyaluran model zakat Produktif dibagikan kepada golongan asnaf fakir-miskin yang mempunyai keahlian, kemahiran atau skill, atau yang mempunyai usaha perdagangan dalam kapasitas kecil dan sederhana ataupun usaha rumahan. BAZNAS Riau dalam menyalurkan zakat produktif kepada asnaf (yang mempunyai keahlian atau usaha kecil) sebagai mitra, pihak BAZNAS melakukan beberapa cara untuk menyeleksi asnaf yang prioritas mendapatkan zakat produktif, diantaranya :<sup>49</sup>

- 1) Asnaf datang langsung ke kantor BAZ Provinsi Riau untuk mengajukan permohonan bantuan dana zakat untuk modal usaha kecil dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BAZNAZ dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Petugas BAZNAS Provinsi Riau langsung mendatangi kerumah asnaf yang sebelumnya diusulan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- 3) BAZNAS Provinsi Riau menyalurkan zakat produktif untuk wilayah kota Pekanbaru dalam usaha kecil menengah, bekerjasama dengan pengurus masjid/mushalla, Pihak BAZNAZ meminta pengurus masjid untuk memilih atau melaporkan 5 (lima) orang asnaf yang berhak untuk menerima zakat produktif diwilayahnya. Di dalam penyaluran ini, asnaf diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan seperti : Fotocopy KTP yang masih berlaku, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan miskin/tidak mampu dari lurah setempat, Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

---

<sup>48</sup> Muhammad Syukri Saleh, dkk *Transformasi Zakat dari saradiri kepada zakat produktif*. (Malaysia: ISDEV-USM, 2011), h. 228

<sup>49</sup> Ujianto.*op.cit.* h. 63-68

Persyaratan administrasi langsung di serahkan ke BAZNAS Provinsi Riau dan seterusnya pihak BAZNAS melakukan penelitian survey terhadap calon asnaf yang diusulkan, penelitian ini dimaksud untuk memastikan langsung keadaan yang sebenarnya kondisi calon asnaf tersebut. Penentuan seorang asnaf berhak atau tidak untuk mendapatkan zakat produktif di dasarkan pada hasil penelitian kelengkapan dan kelengkapan persyaratan yang diputuskan dalam rapat BAZNAS Provinsi Riau.<sup>50</sup>

Adapun jumlah uang zakat yang telah disalurkan BAZNAS Provinsi Riau kepada asnaf mulai Tahun 2009 – 2011<sup>51</sup> dan 2012<sup>52</sup> dapat dilihat pada table berikut:

No	Tahun	Harta Penyaluran	Jumlah Asnaf	Jenis Penyaluran	
				Produktif	Konsumtif
1	2009	Rp. 1.555.101.476	489	Rp. 1.421.631.476	Rp. 133.470.000
2	2010	Rp. 1.113.680.000	490	Rp. 984.405.000	Rp. 129.275.000
3	2011	Rp. 1.265.932.000	548	Rp. 1.151.569.000	Rp. 114.354.000
4	2012	Rp. 753.180.000	407	Rp. 538.750.000	Rp. 204.430.000

*Sumber : Laporan Tahunan BAZ Provinsi Riau Tahun 2009-2012.*

Maka berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif untuk tahun 2009 sebanyak 91,4% dan Konsumtif 8,6%, tahun 2010 zakat produktif sebanyak 83,4% dan konsumtif sebanyak 11,6%, tahun 2011 zakat produktif sebanyak 90,97% dan konsumtif sebanyak 9,03% dan tahun 2012 zakat produktif sebanyak 71,53% dan konsumtif sebanyak 27,14% dan saldo kas zakat tahun 2012 yang tidak disalurkan sebanyak Rp.1.676.028.455 ianya menjadi saldo tahun 2013.

Asnaf yang mendapat modal dari uang zakat dalam program zakat produktif tidak ada keharusan untuk memulangkan modal tersebut, ianya uang zakat tersebut sememangnya menjadi hak setiap asnaf dan program ini memberi tujuan untuk merubah pemikiran serta maset setiap asnaf menjadi asnaf berpola pemikiran enterpreneu/ jiwa usahawan. Harapan akhir dari program ini insa Allah asnaf menjadi Munfiq dan Muzakki.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Wawancara, Musliadi, S.Ag, Bagian Pendistribusian dan pemberdayaan

<sup>51</sup> Ujianto. *ibid.*, h. 74

<sup>52</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Propinsi Riau tahun 2012. h.46

<sup>53</sup> Wawancara, Musliadi, S.Ag, Bagian Pemberdayaan BAZNAS Riau. 29 Oktober 2013

## 2. LAZ Swadayah Ummah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga sosial didirikan oleh masyarakat yang bersifat nirlabah dan saat ini ianya mengelolah dana yang dihimpun dalam berbagai program. Berlakunya UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat bahwa LAZ berperan dalam membatu Badan Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat.<sup>54</sup>

LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru berdiri pada tahun 2002, berbadan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Kemudian tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infaq/sedekah maupun wakaf dan dana sosioal lainnya.<sup>55</sup>

LAZ Swadayah Ummah beroperasi di tengah masyarakat dan bersaing kompetitif dengan lembaga amil zakat lain yang berada di kota Pekanbaru. Maka kesuksesan LAZ ini di dukung oleh sumber dana dalam operasinya. Adapun Sumber Dana operasional LAZ Swadaya Ummah bersumber dari sumbangan dana masyarakat dalam perbagai sumbangan seperti: <sup>56</sup> Dana Hibah, Dana Zakat, Dana Infak, Dana Wakaf, Dana Qurban dan Aqikah, Dana Fidyah, Dana CSR atau CD Perusahaan, dan Dana social lainnya

Pihak LAZ telah menyediakan layanan kemudahan dalam penghimpunan dana yang bersumber dari zakat karyawan perusahaan maupun perseorangan. Maka dalam membayar zakat muzakki dapat datang langsung ke LAZ ataupun menyetor uang zakatnya melalui Rekening Bank yang ada di kota Pekanbaru seperti: Bank Muamalat: 221.02961.22, Bank Rakyat Indonesia Syariah: 33.410086.1, Bank Negara Inidonesia Syariah: 0113222802, BCA: 2200317800, BSM Zakat: 0210080495, BSM Pendidikan: 0950070003, BSM Kemanusiaan: 050066600, Bank MAndiri: 108.00.0496110.9, Bank Riau-Kepri Syariah Zakat: 820.21.01200, Bank Riau-Kepri: 144.20.00038, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Jabar Banten dan BPRS Berkah.

---

<sup>54</sup> UU no. 23 Tahun 2011 tentang Zakat pasal 1 (8).

<sup>55</sup>[http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com\\_content&view=article&id=14&Itemid=29](http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=29), 28 Oktober 2012

<sup>56</sup>[http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=61](http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=61), 28 Oktober 2012

LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru telah beroperasi lebih dari 5 tahun dan ianya telah berhasil mengumpulkan Uang Zakat dalam jumlah yang signifikan dan telah menyalurkannya bagi berbagai program pemberdayaan Asnaf. Disini penulis menyajikan data laporan keuangan LAZ Swadaya Umat Pekanbaru sebagai berikut.

Tabel: Penghimpunan Uang Zakat Tahun 2009-2012

NO	Tahun Penerimaan	Jumlah	Keterangan
1	2009	557,928,888	-
2	2010	683.597.300	-
3	2011	1,225,081,463	-
4	2012	1.049.954.050	-
<b>Total</b>		<b>1,783,010,351</b>	<b>-</b>

Sumber: Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah

Uang Zakat yang telah dikumpulkan LAZ didistribusikan dalam berbagai program pemberdayaan Asnaf, dan untuk melihat berapa besar jumlah uang zakat yang telah disalurkan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel: Penyaluran Zakat tahun 2009-2012

NO	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2009	606,326,016	-
2	2010	483.230.250	-
3	2011	1,360,948,769	-
4	2012	1.016.181.316	-
<b>Total</b>		<b>1,967,274,785</b>	<b>-</b>

Sumber: Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah

Penulis coba menjelaskan berapa besar peruntukan uang zakat yang didistribusikan kepada setiap golongan asnaf oleh LAZ Swadaya Ummah setiap tahunnya, dan untuk lebih jelas dapat dilihat table dibawah ini.

Tabel: Distribusi Zakat Tahun 2009-2010

NO	JENIS PENYALURAN	2009	2010
1	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin	429,964,366	331.006.500
2	Penyaluran Dana Zakat Gharimin	700,000	800.000
3	Penyaluran Dana Zakat Ibnu Sabil	3,770,000	385.000
4	Penyaluran Dana Zakat Mu'alaf	4,200,000	600.000
5	Penyaluran Dana Zakat Fii Sabilillah	167,441,650	26.617.000



6	Penyaluran Dana Zakat Amil	250,000	123.821.750
	<b>Total Agihan</b>	<b>606,326,016</b>	<b>483.230.250</b>
	<b>Surplus (Defisit) Dana Zakat</b>	<b>(48,397,128)</b>	<b>200.367.050</b>

Tabel : Distribusi Zakat tahun 2011-2012

NO	JENIS PENYALURAN	2011	2012
1	Penyaluran Dana Zakat(PDZ) -Fakir Miskin	1,085,985,136	712.079.902
2	PDZ Fakir Miskin -Ekonomi UMMAH	75,652,750	49.184.000
3	PDZ Fakir Miskin -Ekonomi RPM Dumai	171,238,945	102.307.350
4	PDZ Fakir Miskin –Ekonomi Kesehatan & RBI	460,814,426	275.499.721
5	PDZ Fakir Miskin -Beasiswa Cerdas	95,702,800	20.482.250
6	PDZ Fakir Miskin - Madany School	201,423,650	229.183.581
7	PDZ Fakir Miskin -Konsumtif	81,152,565	35.423.000
8	PDZ- Gharimin	8,570,000	13.350.000
9	PDZ- -Ibnu Sabil	5,030,000	1.190.000
10	PDZ-Mu'alaf	-	9.269.300
11	PDZ- Fii Sabilillah	108,228,450	151.011.639
12	PDZ-Amil	153,135,183	129.280.475
	<b>Total Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>1,360,948,769</b>	<b>1.016.181.316</b>
	<i>Surplus (Defisit) Dana Zakat</i>	<i>(135,867,306)-</i>	<i>33.772.734</i>

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah

LAZ Swadaya Ummah menyalurkan dana zakat pada beberapa program utama LAZ, yang tujuannya untuk memenuhi dan kesejahteraan para asnaf. Program LAZ dalam Pemberdayaan Asnaf sebagai berikut seperti:<sup>57</sup>

- a) Program Zakat Kosumtif yaitu LAZ menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan sembako serta keperluan konsumtif lainnya bagi para asnaf dari golongan fakir-miskin, muallaf, fi sa bilillah.<sup>58</sup>
- b) Program Pemberdayaan Zakat Peduli Pendidikan yaitu memberikan bantuan pendidikan Bea Studi Ummah dan penyediaan sarana pendidikan bagi SMP madani (Madani School) bebas biaya khusus anak dari kalangan asnaf.

Adapun ketentuan untuk yang harus dipenuhi oleh setiap asnaf untuk mendapatkan bantuan pendidikan di Madani School seperti berikut: *lulus seleksi Adm, tes bidang study,*

<sup>57</sup> Lihat Brosur dan <http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/>, 29 oktober 2013.

<sup>58</sup> Wawancara, Bapak Arip, Bagian Pemberdayaan Zakat LAZ Swadaya Ummah. Tgl 29 Oktober 2013

psikotes, survey ke rumah, dan kesehatan.<sup>59</sup> Asnaf yang bersekolah di School Madani berjumlah seluruhnya 71 murid (kelas 1: 26, kelas 2: 25, kelas 3: 20 murid. Madani School mulai beroperasi tahun 2011 dengan fasilitas, asrama, sarana ibadah, pustaka, lab.komputer dan lapangan bermain.<sup>60</sup>

- c) Program Pemberdayaan Zakat Peduli Kesehatan yaitu LAZ Menyediakan Klinik kesehatan, “Rumah Bersalin Insani” Bebas Biaya dan akan mendirikan Rumah Bersalin Insani serta sampai tahun 2013 saat ini jumlah pasien yang telah mendapat rawatan sebanyak 51.920 orang pasien.<sup>61</sup> Selain itu pasien yang berobat di Rumah Sehat Insani (RSI) ini ada dari kalangan masyarakat non asnaf dan asnaf sebagai member RSI.<sup>62</sup> Selain itu, ketentuan menjadi member RSI bagi asnaf harus memenuhi persyaratan seperti, ada ktp, kk, surat keterangan kurang mampu dari RT atau Kelurahan dan lulus survey dari pihak LAZ Swadaya Ummah.
- d) Program Pemberdayaan Zakat Pemberdayaan dan Peduli Ummah yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu melalui, Bantuan Ternak, Bantuan Bibit untuk petani Cacao, Bantuan Modal Usaha Pedagang sayuran, makanan, Kasur Keliling dan kegiatan lainnya<sup>63</sup> LAZ Swadaya telah menyalurkan pinjaman uang zakat dalam usaha produktif dengan akad syariah yaitu *akad al-qard*<sup>64</sup> atau *qard al-hasan* dalam berbagai usaha pembiayaan perdagangan ummat dari golongan asnaf dan non asnaf yang kreatif. Maka untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Pemberdayaan zakat produktif bagi pinjaman bergulir

NO	Jumlah Penerima Zakat Produktif	Tahun	Jumlah Uang
1	25 orang	2009	28.000.000

<sup>59</sup> Brosur Madani Shcool , h. 19

<sup>60</sup> Wawancara, Pak Eko, Bagian Pendidikan SMP Madani LAZ Swadaya Ummah. Tgl 4 Novemver 2013

<sup>61</sup> Brosur Laz Swadaya Ummah, dan Wawancara, Bapak Novri. SE. Bagian Keuangan. Tgl 4 Novemver 2013

<sup>62</sup> Wawancara, ibu Fani, Bagian Adm Klinik Bersalin Insani LAZ Swadaya UmmahPekanbaru, Tgl 6 Novemver 2013

<sup>63</sup> Lihat Brosur dan <http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/>, 29 oktober 2013

<sup>64</sup> Akad qard adalah Akad pinjaman harta dalam bentuk sejumlah uang oleh seseorang kepada orang lain dan si peminjam wajib mengembalikan uang pinjamannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati atau akad meminjamkan harta tanpa mengharapkan inbalan tambahan (keuntungan). Tetapi jika si peminjam member tambahan pulangan uang dalam jumlah yang tidak disebutkan diawal akad dan hal ini dibolehkan dalam Syariah dan ianya dinamakan (al-ihsan) dan praktek pinjam yang demikian juga dinamakan akad al-qard al-hasan. Lihat

2	119 orang	2010	125.900.000
3	163 orang	2011	43.500.000
4	10 orang	2012	9.150.000
Total Uang Zakat Produktif			206.550.000

Sumber: Data olahan Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah

LAZ Swadaya menyalurkan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada program pinjaman bergulir bagi setiap personal minimal mendapat pinjaman Rp.500 ribu dan maksimal Rp. 1,5 juta dan ini sesuai dengan kondisi usaha dan kreatifitasnya. Selain itu, penyaluran uang zakat kepada asnaf dan non asnaf dilakukan secara pinjaman berkelompok.<sup>65</sup>

## **G. TRANSFORMASI ZAKAT PRODUKTIF ALTERNATIF BARU PEMBIAYAAN BEBAS RIBA**

Penyaluran dana zakat dalam Islam berpandukan kepada surat at-Taubah ayat: 60, dan implementasi itu telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ Swadayah Ummah demi tercapainya *maqasyid syariah* dalam pemerataan pendapatan dalam pemenuhan keperluan dasar umat. Penyaluran zakat konsumtif lebih diutamakan dalam memenuhi keperluan primer kemudian baru penyaluran Program Zakat Produktif pada berbagai kegiatan ekonomi ummah seperti, Bantuan Ternak, Bantuan Bibit untuk petani, Bantuan Modal Usaha Pedagang dan hal ini selaras dengan amanah UU NO 23 pasal 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat<sup>66</sup>.

Prof. Yusuf Qardhawi dan Aidil Munawar Ahmed Shukri, tentang penyaluran zakat dalam bentuk mendidik, membimbing, memantau dan membangun ekonomi asnaf, dengan merujuk Hadis Rasulullah saw seperti:<sup>67</sup>

*“ Dari Anas bin Malik r.a, katanya seorang lelaki datang menemui Rasulullah saw meminta bantuan, lalu baginda Nabi membimbing dan membantunya menjual selembur kain lalu hasil jualan kain tersebut sebanyak dua dirham, dimana 1 dirham digunakan untuk membeli makanan dan 1 dirham digunakann untuk membeli mata kampak.*

<sup>65</sup> Wawancara, Azhar, Bagian Pemeberdayaan Ummah, 4 November 2013

<sup>66</sup> Undang-Undang Zakat NO. 23 pasal (27) bahagian ketiga tentang pendayagunaan menjelaskan (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir-miskin dan peningkatan kualiti umat dan (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, dilakukan apabila kkeperluan azas asnaf telah terpenuhi. Lihat Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf). Bandung:fokusmedia h.11

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi dan Aidil Munawar Ahmed Shukri, didalam. Muhammad Syukri Saleh dkk), *Transformasi Zakat dari saradiri kepada Zakat produktif*, (Malaysia : Pusat Urusan Zakat , MAIN PP dan ISDEV USM Pulau Pinang Malaysia, 2011. h. 107

*Kemudian Rasulullah saw membantu mengikat mata kanpak kepada anak kayu dan seterusnya mengarahkan pemuda tersebut untuk mencari kayu dan jual. Rasulullah saw berpesan untuk tidak melihat pemuda tersebut dalam tempoh 15 hari. Akhirnya pemuda tersebut telah memperoleh 10 dirham hasil jualan kayu dan Rasulullah saw bersabda:” keadaan ini lebh baik bagimu daripada perbuatan meminta sedekah yang akan mewujudkan cap hitam di dahimu di hari kiamat”. ( hadis riwayat Abu Daut, al-Termizi, al-Nasa’I dan Ibnu Majah).*

Selain itu, Uang zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ sebelum disalurkan disimpan di Rekening Perbankan konvensional dan perbankan Syariah. Biasa pihak bank menggunakan uang zakat tersebut untuk pembiayaan usaha produktif dan ianya mendapatkan keuntungan. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam transaksi diperbankan merupakan masyarakat golongan menengah keatas. Sedangkan masyarakat golongan menengah kebawah kecil kemungkinan kecil yang berinteraksi dengan perbankan untuk memulai dan memajukan usaha untuk mendapatkan pinjaman modal ataupun pembiayaan usaha produktif, ini disebabkan susanya ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perbankan walaupun bank itu menyalurkan program-program kerakyatan dan ianya juga selalu membebankan masyarakat atas kewajiban pembayaran hutang dan beban bunga maupun beban margin bagi hasil atau profit margin keuntungan.

Maka alternatif baru atas kebolehan peminjaman uang zakat sebagai memenuhi kebutuhan yang mendesak oleh masyarakat menengah kebawah untuk kebutuhan kosumtif lainnya seperti, biaya perobatan dan biaya sekolah dan intinya si peminajam berkewajiban mengembalikannya dan pinjaman ini berlandaskan pada kontrak pembiayaan pinjaman syariah dengan akad *qard* atau *qard al-hasan* yang bebas biaya dan beban profit marjin sebagaimana dipraktekkan pada perbankan syariah. Selain itu uang zakat juga boleh dipinjamkan dalam usaha produktif baik untuk asnaf dalam bentuk pengembangan usaha ataupun pinjaman bagi non asnaf yang memerlukan modal untuk memulakan usaha, memajukan usahanya pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah berazaskan prinsip *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan untuk pembiayaan pinjaman dalam usaha pertanian menggunakan prinsip *musaqqa* dan *muzara’ah*.

Praktek model di atas dibenarkan oleh Yusuf Qardhawi<sup>68</sup>, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khallaf mereka beralasan bahwa dengan qiyas al-Aula (qiyas lebih utama) orang yang berhutang boleh dibayarkan hutangnya dengan uang zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan pengelolaan uang zakat dalam praktek pinjaman dan pembiayaan dengan cara yang baik serta untuk terhindar dari praktek riba yang dilarang Syariah. Hal yang sama juga disokong oleh Prof. Dr. Muhammad Hamidullah yang merupakan guru Besar Universitas Istanbul, dalam tulisannya Pinjaman Bank Tanpa Riba. Ianya menjelaskan bahwa Allah menjelaskan dalam al-quran pembahasan tentang zakat satu bagian untuk orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang itu ada dua katagori yaitu: Pertama, orang yang berhutang disebabkan kefakirannya dan dengan sebab tidak mempunyai sesuatu cara apa pun, dan tidak sanggup membayar hutangnya dalam batas waktu telah ditentukan. Kedua, orang yang mempunyai kebutuhan mendesak. Mereka memiliki cara-cara dalam waktu yang singkat untuk mendapatkan pertolongan yang mereka terima dengan cara meminjamkan tidak memberatkan dan ianya berkesanggupan serta ada pendapatan untuk melunasi uang zakat tersebut sebelum diagihkan bagi program zakat.

Penulis mempunyai beberapa berpandangan mengenai tata kelola zakat produktif berdasarkan kepada hujjah di atas sebagai berikut:

Pertama, bahwa uang zakat yang disalurkan bagi program zakat produktif untuk membiayai pinjaman bergulir bagi masyarakat golongan asnaf dan non asnaf diambil dari sumber kas Lembaga Zakat (BAZNAS, LAZ dan UPZ) dari dana zakat yang disalurkan terjadwal, ini dimaksudkan agar uang zakat tersebut akan dapat dilunasi sebelum penyaluran dilakukan dan kontrak tersebut dilakukakn secara fleksibel dan kondisional.

Seperti: Uang zakat akan disalurkan pada awal tahun baru pendidikan yakni bulan Juni atau bulan Ramadhan bagi memenuhi kemeriahan hari raya aidil fitri.

Biasanya uang zakat diitipkan direkening bank konvensional dan Bank Syariah sebelum disalurkan. Dana inilah yang dikelola sebagai modal pinjaman bergulir oleh bagian pemberdayaan atau lembaga keuangan mikro syariah dibawah naungan Institusi zakat dengan akad pinjaman *Qard* dan pembiayaan bisnis, peternakan, perikanan berpandukan akad

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.* H.608-607

*murabahah, mudharabah, musyarakah* serta pembiayaan pertanian berpandukan akad *musaqqa, muzarraah*.

Kedua, Lembaga zakat yang mengelola uang ZISWAF boleh membentuk unit pemberdayaan ekonomi umat atau lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, Koperasi Syariah yang modal operasinya bersumber dari dana selain uang zakat yaitu uang infak khusus, sadhakah, hibah dan wakaf (manfaat, wakaf berjangka dan wakaf tunai). Uang tersebut dikelola dalam pemberdayaan ekonomi ummah secara luas berpandukan akad-akad keuangan syariah.

Selain itu, penulis juga berpandangan untuk menjaga kemashalatan uang zakat tersebut dianjurkan setiap akad pembiayaan dari uang ZISWAF oleh lembaga zakat harus diikat dengan asuransi syariah. Ianya bertujuan agar uang umat tersebut tetap utuh jumlahnya karena ianya milik Asnaf dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka asuransiilah yang akan melunasi uang zakat tersebut.

Pengelolaan zakat dengan berbagai Model ini diharapkan kedepannya dapat membuktikan kembali kejayaan dan kemajuan Islam dalam berbagai aspek sebagaimana yang pernah wujud pada masa khalifah Umar bin Abdul azis ra, masa Bani Umayyah dan dalam kurun waktu lebih kurang 30 bulan pemerintahannya sangat susah menjumpai orang miskin sebagai asnaf pada masa itu karena kebanyakan mereka telah berstatus sebagai Muzakki dan sejahterah.<sup>69</sup>

## **H. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. BAZNAS Riau dan LAZ Swadaya Ummah telah menyalurkan zakat memenuhi keperluan Kosumtif asnaf dan penyaluran uang zakat untuk usaha Produktif para asnaf.
- b. BAZNAS Riau telah menyalurkan zakat produktif kepada asnaf dengan penyaluran uang zakat sebagai modal kerja cuma-cuma, sedangkan LAZ Swadaya Ummah menyalurkan zakat produktif bagi asnaf dan non asnaf secara pinjaman modal bergulir secara berkelompok.

### **2. Saran**

- a. Kepada pihak BAZNAS disamping penyaluran zakat produktif secara cuma-cuma, hendaknya juga dilakukan penyaluran dengan model pemberian pinjaman bergulir

---

<sup>69</sup> Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat Terabaikan*. (Riau: Suska Press, 2013) h.74

dengan maksud supaya asnaf penerima uang zakat sebagai modal kerja bisa merubah pola pemikiran dan pemahaman asnaf kearah berjiwa usahawan.

- b. Kepada BAZNAS dan LAZ Swadaya Ummah supaya lebih mengutamakan program penyaluran zakat produktif dengan pinjaman bergulir setelah kebutuhan kosumtif asnaf terpenuhi.
- c. Untuk menghindari program penyaluran uang zakat tidak terganggu di BAZNAS dan LAZ, maka sebaiknya kedua institusi zakat tersebut membentuk lembaga keuangan mikro syariah seoerti, BMT/ koperasi Syariah yang mengelolah uang zakat produktif bergulir dan uang social keagamaan lainnya untuk dikelolah secara produktif dalam memnuhi keperluan ummah sebelum disalurkan sesuai jadwal dan tujuan dana berkenaan .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduraccman Qadir. *Zakat dalam dimensi Mahdah Sosial*, cet..2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001).
- Ahmad Supardi Hasibuan. *Zakat Potensi Umat Terabaikan*. (Riau: Suska Press 2013).
- Alfiah Nur Hasanah (2005), *Hubungan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada BAZ DIY Yogyakarta*. (Skripsi Universiti Islam Negeri Yogyakarta2013).
- A. Qadri Azizy. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: Pustaka Fajar2004).
- Departemen Agama *Alquran dan terjemahan*, (Jakarta: CV-Atlas, 1998),.
- Didin Hafidhuddin. *Manajemen Zakat di Indonesia*. (Jakarta: Forum Zakat2012).
- Dokumen Laporan Tahunan BAZNAS Propinsi Riau Thn 2009-2012.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2003).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada2002).
- Husnu el-Wafa. *Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-banjari*. (Skripsi talaah pada kitab *Sabi al-Muhtadin*. Universiti Islam Negeri Yogyakarta2003).
- Muhammad Al-Sayyid Yusuf, *Tafsir Ekonomi Islam Konsef Ekonomi Al-Quran*, Terjemah. Murtadho Ridwan. (Malaysia: Jahabersa2008).
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Zakat Organisasi Pengelola Zakat*. (Yogyakarta: P3ES. 2009).
- Muhammad Syukri Saleh, dkk. *Transformasi Zakat dari saradiri kepada zakat produktif*. (Malaysia: ISDEV-USM. 2011).
- Mila Sartika. *Pengaruh Pendayagunaan ZakatProduktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. (Dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1. 2008).
- M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).
- Nurudin M. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Qutb Ibrahim Muhammad. *al-Siyasahal-Maliyyah li al-Rasul*, Terjemah. Rusli. (Jakarta: Gaung Persada Prees2007).

Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Terjemah, Nor Hasanuddin. (Jakarta: Pundi Aksara. 2006).

Ujianto. *Evaluasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau untuk Usaha Kecil Menengah*. (Skripsi STIE Syariah Bengkalis. 2012).

Wahbah az-Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid, 3, Terjemah. (Jakarta: Gema Insani. 2011).

Yusuf Qardhawi. *Fiqhuz Zakah*, Terjemah. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera Nusa. 2002),

Internet:

[http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com\\_content&view=article&id=14&Itemid=29](http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=29), 28 Oktober 2012

[http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=61](http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=61). 28 Oktober 2012

Lihat Brosur dan <http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/>, 29 oktober 2013.

Brosur Madani Shcool

Lihat Brosur dan <http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/>, 29 oktober 2013